

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan jawaban permasalahan pokok penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Polanharjo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan Peraturan daerah Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031 yang berlaku, hanya saja pelaksanaannya masih belum dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari kurang tegasnya pemerintah daerah dalam memberikan peringatan ataupun sanksi terhadap pelaku industri yang melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan dan dapat menyebabkan habisnya Sumber Daya Alam tersebut dan terjadinya konflik antar sektor, sehingga upaya untuk melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta rencana swasembada pangan menjadi angan belaka dan urung terlaksana.
2. Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak berjalan maksimal disebabkan oleh kendala sebagai berikut : .

Langka dan mahalnya pupuk yang digunakan untuk pertanian, alat-alat produksi dan pendukung lainnya, tenaga kerja pertanian yang lama kelamaan semakin sedikit, ketersediaan air yang semakin berkurang serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif dan bahkan cenderung menurun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam upaya pelaksanaan Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan menjaga kelestarian SDA.
2. Perlu adanya perhatian lebih pemerintah dalam pengadaan pupuk dan alat-alat pendukung pertanian .
3. Pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian Klaten perlu menjaga ketersediaan air untuk keperluan irigasi.
4. Pemerintah perlu menjaga Harga hasil pertanian agar stabil dan cenderung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Effendi Pasandran,dkk. 2016. *Pengelolaan Lahan dan Air Indonesia* , Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2. Kedi Suradisastra,dkk. 2011. *Membangun Kemampuan Pengolahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, cetakan pertama, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
3. Robert.J.Kodoatie,2005, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Andi Publisher, Jakarta
4. Sritomo Wignjosoebroto, 2003, *Pengantar Teknik &Manajemen Industri* Edisi Pertama, Jakarta : Penerbit Guna widya
5. Tim Forum Sahabat,2011, *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri & Perdagangan*. Forum Sahabat, Jakarta.
6. Tahlim Sudaryanto dkk. 2018. *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan : Agenda Teknologi dan Kebijakan*, cetakan pertama, Penerbit IAARD PRESS, Jakarta

PERATURAN PER U U AN

1. Undang Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Undang Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian..
3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

WEBSITE

1. <https://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97> diakses 19 oktober 2018
2. http://eprints.polsri.ac.id/949/3/BAB_II.pdf
3. <http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-41-tahun-2009-tentang-perlindungan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan.html>, diakses 19 Oktober 2018
4. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-macam-dan-contoh-industri-beserta-perkembangannya/>diakses 19 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

072/971/XI/31

Ijin Penelitian

Klaten, 19 November 2018

Kepada Yth.

1. Ka. Dinas Perinnaker Kab. Klaten
2. Ka. Dinas Pertanian, KP dan Perikanan Kab. Klaten
3. Ka. Dinas PM dan PTSP Kab. Klaten

Di-

KLATEN

Menunjuk Surat Dari Dekan Fak. Hukum UAJY Nomor 5501/V Tanggal 16 Nopember 2018 Perihal Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama	: David Briliano Pradana
Alamat	: Jl. Mrican 28 Yogyakarta
Pekerjaan	: Mahasiswa UAJY
Penanggungjawab	: Triyono Yohanes, SH, M.Hum
Judul/topik	: Aspek hukum pemanfaatan air sebagai upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri air minum dalam kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten
Jangka Waktu	: 3 Bulan (19 Nopember 2018 s/d 19 Februari 2019)
Catatan	: Menyerahkan hasil penelitian berupa Hard Copy Dan Soft Copy Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.



An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten
Ub. Sekretaris

Srihadi, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710201 199704 1 013

san disampaikan Kepada Yth :
Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
an Fak. Hukum UAJY
g Bersangkutan
p



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 November 2018

Kepada Yth. :

nomor : 074/11008/Kesbangpol/2018
hal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 5483/V
Tanggal : 13 November 2018
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN"** kepada:

Nama : DAVID BRILIANO PRADANA
NIM : 140511834
No.HP/Identitas : 085786249348/3310202812960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Polanharjo Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 14 November 2018 s.d 31 Januari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



busan disampaikan Kepada Yth :

Gubernur DIY (sebagai laporan)
Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/8683/04.5/2018

- Referensi :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Perhatian : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/11008/Kesbangpol/2018 Tanggal : 14 November 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : DAVID BRILIANO PRADANA
Alamat : Karang Sari Rt. 19 Rw. 09, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa

Tugas : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Judul Proposal : ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
Tempat / Lokasi : Kabupaten Klaten
Bidang Penelitian : Hukum
Waktu Penelitian : 14 November 2018 sampai 31 Januari 2019
Penanggung Jawab : Dr. Hyronimus Rhiti .S.H.L.L.M
Status Penelitian : Baru
Anggota Peneliti : -
Nama Lembaga : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan yang harus ditaati adalah :

Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 November 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpptsp.jatengprov.go.id](http://dpmpptsp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpptsp@jatengprov.go.id

Semarang, 15 November 2018

or : 070/11038/2018
t : Biasa
piran : 1 (Satu) Berkas
hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Bupati Klaten
U.p Kepala BAPPEDA Kabupaten
Klaten

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/8683/04.5/2018 Tanggal 15 November 2018 atas nama DAVID BRILIANO PRADANA dengan judul proposal ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN , untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

mbusan :

Gubernur Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sdr. DAVID BRILIANO PRADANA